




NOTA KESEPAHAMAN  
(*Memorandum Of Understanding*)

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA  
DAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA ACEH



NOMOR : 1 Tahun 2021  
NOMOR :W.1. 87 .PP.03.03 TAHUN 2021

TENTANG

KERJA SAMA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM,  
PENINGKATAN PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
SERTA  
PEMBINAAN NARAPIDANA

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Hotel Grand Nanggroe, Jalan Imum Lueng Bata Banda Aceh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DRS.H.T.IRFAN TB : Bupati Aceh Jaya, beralamat di Jalan Mahkota Kuala Meurisi, Calang Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. HENI YUWONO, Bc.IP,S.Sos.,M.Si. : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, beralamat di Jalan T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan dalam batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing-masing dalam bidang pembentukan produk hukum, peningkatan pelayanan hukum dan hak asasi manusia, dan pembinaan narapidana di Kabupaten Aceh Jaya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk menuangkannya ke dalam suatu Nota Kesepahaman Bersama (MoU) yang mencakup hal-hal yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 144);
  11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini sebagai bentuk komitmen bersama PARA PIHAK dalam rangka sinergitas pembentukan produk hukum daerah/qanun, peningkatan pelayanan hukum dan hak asasi manusia, dan pembinaan narapidana antara Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini dibuat untuk meningkatkan kualitas pembentukan produk hukum daerah/qanun, peningkatan pelayanan hukum dan hak asasi manusia dan pembinaan narapidana di Kabupaten Aceh Jaya dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

**PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam bidang:**

- a. Penyusunan Naskah Akademik;
- b. Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Rancangan Qanun);
- c. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- d. Kekayaan Intelektual Komunal;
- e. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
- f. Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia;
- g. Layanan Kesehatan Bagi Warga Binaan; dan
- h. Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Warga Binaan.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN KERJA SAMA**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) PARA PIHAK berhak untuk menawarkan, dan mengusulkan bentuk dan teknis pelaksanaan kerja sama yang menjadi ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini dengan memberikan tahapan-tahapan dan prioritas pelaksanaan serta menentukan diadakannya suatu penelitian pendahuluan, pengkajian terhadap suatu masalah dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Naskah Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (4) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 5**  
**MASA BERLAKU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan/mengakhiri atau mengubah isi Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penghentian/pengakhiran atau perubahan dimaksud.
- (3) Dalam hal diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman akan berakhir sejak diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri, baik karena permintaan tertulis oleh salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesai

dipenuhinya seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK sesuai dengan perjanjian kerjasama yang dibuat.

**Pasal 6**  
**ADENDUM**

- (1) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 7**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSESELISIHAN**

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tercantum pada awal Nota Kesepahaman Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,  
BUPATI ACEH JAYA



DRS.H.T.IRFAN TB

PIHAK KEDUA,  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH

HENI YUWONO, Bc.IP., S.Sos., M.Si.